



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jenderal Direktorat Kekayaan Negara  
Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau  
**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam**

# LAPORAN KINERJA

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU  
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA PENGELOLAAN ANGGARAN  
SELAMA TAHUN 2023

2023





## PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Batam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lebih lanjut, Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL BATAM di tahun 2023. Hal terpenting dari penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Tahun 2023 merupakan tahun penuh tantangan dan juga penuh kejutan bagi KPKNL Batam, target-target Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang yang harus diselesaikan sangat luar biasa, inovasi demi inovasi terus dilakukan demi kepuasan stakeholder, terbukti dengan hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam mencapai 115,70%. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dari kerja keras seluruh pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang Bersih, Jujur, Akuntabel, Melayani, dan Amanah seperti slogan yang dipakai oleh KPKNL Batam yaitu BERJAYA.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam pada tahun 2023 adalah 115,70%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* dengan capaian kinerja 35,80% (bobot 30%), *Customer Perspective* dengan Capaian 22,74% (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan capaian 28,66% (bobot 25%), dan *learning and growth perspective* dengan capaian kinerja 28,50% (bobot 25%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Batam terhadap *stakeholder* yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang Pengelolaan kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4.90 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Batam dan DJKN di mata stakeholder serta menambah semangat pegawai KPKNL Batam dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan bagi *stakeholder* kami dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai motivasi KPKNL BATAM dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Anton Listyanto  
Kepala KPKNL Batam

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>PENGANTAR</b> .....                       | 2  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | 3  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | 4  |
| Latar Belakang .....                         | 4  |
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..... | 4  |
| Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....  | 7  |
| Sistematika Laporan .....                    | 8  |
| <br>   |    |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....      | 9  |
| Rencana Strategis .....                      | 9  |
| Perjanjian Kinerja .....                     | 12 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....   | 15 |
| Capaian Kinerja Organisasi .....             | 15 |
| Realisasi Anggaran .....                     | 43 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                  | 44 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

KPKNL Batam merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Batam memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang dengan fungsi yang meliputi :

- a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

- b) registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
- m) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL Batam dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional. yang terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum;
  - 2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
  - 3) Seksi Piutang Negara;
  - 4) Seksi Hukum dan Informasi;
  - 5) Seksi Kepatuhan Internal.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi KPKNL Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

**GAMBAR 1.1**  
**BAGAN ORGANISASI KPKNL BATAM**



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Batam didukung oleh 31 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**

| Tingkat Pendidikan | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Jumlah |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| SMA                | 1           | -            | -           | 1      |
| Diploma I          | 2           | -            | -           | 2      |
| Diploma III        | 3           | 2            | -           | 5      |
| Sarjana            | -           | 19           | -           | 19     |
| Pasca Sarjana      | -           | 2            | 1           | 3      |
| Doktor             | -           | -            | 1           | 1      |
| Jumlah             | 6           | 23           | 2           | 31     |

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Batam mayoritas terdiri dari pegawai lulusan Sarjana yang berjumlah 19 pegawai. Terdapat 1 pegawai lulusan Doktor, 3 pegawai lulusan Pasca Sarjana, 5 pegawai lulusan Diploma III, Sisanya lulusan Diploma I sejumlah 2 pegawai dan SMA 1 orang.

**TABEL 1.2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

| Jenis Kelamin | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Jumlah |
|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| Laki-laki     | 2           | 18           | 2           | 22     |
| Perempuan     | 4           | 5            | -           | 9      |
| Jumlah        | 6           | 23           | 2           | 31     |

Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin per golongan. Terlihat bahwa komposisi pegawai KPKNL Batam didominasi oleh pegawai laki-laki, dimana sebanyak 22 orang adalah pegawai laki-laki, dan sebanyak 9 orang adalah pegawai perempuan.

**TABEL 1.3**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA**

| Kelompok Umur | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Jumlah |
|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 18-30 Tahun   | 5           | 4            | -           | 9      |
| 31-40 Tahun   | -           | 10           | -           | 10     |
| 41-50 Tahun   | -           | 7            | 1           | 8      |
| >50 Tahun     | 1           | 2            | 1           | 4      |
| Jumlah        | 6           | 23           | 2           | 31     |

Terlihat dalam Tabel 1.3 bahwa komposisi pegawai menurut kelompok umur di KPKNL Batam didominasi oleh pegawai yang masih muda yaitu untuk kategori umur 31 – 40 tahun sebanyak 10 orang. Selanjutnya, dalam Tabel 1.4 ditunjukkan sebaran pejabat fungsional pada KPKNL Batam. Terdapat sejumlah 15 orang memiliki keahlian sebagai Juru Sita, Pejabat Lelang, Penilai dan Pemeriksa.

**TABEL 1.4**  
**KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BATAM**

| No. | Fungsional | Jumlah |
|-----|------------|--------|
| 1   | Juru Sita  | 3      |
| 2   | Pelelang   | 6      |
| 3   | Penilai    | 5      |
| 4   | Pemeriksa  | 1      |

### C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Batam memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

- a) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa Pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b) Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
- c) Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
- d) KPKNL sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
- e) KPKNL Batam memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan;**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Batam.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja;**

Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Batam, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja;**

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Batam, evaluasi dan analisis kinerja, dan realisasi anggaran.

4. **Bab IV Penutup.**

Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Batam merujuk pada rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Batam disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka KPKNL Batam mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jendral Kekayaan Negara tahun 2020-2024. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL Batam berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Visi KPKNL Batam yaitu : **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dari visi yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan, maka arah organisasi dan pedoman pelaksanaan tugas KPKNL Batam adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan *Vendu Reglement, Ordonantie* 1908 : 198 tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Batam sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Batam memiliki misi yang terdiri dari:

- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di lingkungan KPKNL Batam.
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di lingkungan KPKNL Batam.
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di lingkungan KPKNL Batam.
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPKNL Batam.
- e) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di lingkungan KPKNL Batam.

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi diatas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Batam untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a) Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif.
- b) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.
- c) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
- d) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Batam telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
  - b. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
  - c. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.
  - d. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
  - a. Pengurusan piutang negara yang optimal;
  - b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengurusan piutang negara yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
  - a. Pelayanan lelang yang optimal.
  - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
  - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
  - b. SDM yang kompetitif.
  - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
  - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.
  - e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Batam. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Batam yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
  - b. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan BMN, sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
  - c. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
  - d. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
  - e. Percepatan sertifikasi BMN.
  - f. Pengelolaan aset BMN yang berasal dari KKKS untuk mendukung kegiatan hulu migas dan menunjang optimalisasi PNBP yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN KKKS.
  - g. Pengelolaan BMN KKKS diterapkan secara akuntabel, *prudent*, efisien, dan sinergis dengan kebijakan di bidang energi.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah:
  - a. Pembuatan database BMN.
  - b. Penyempurnaan regulasi berkenaan dengan perencanaan kebutuhan BMN.
  - c. *Capacity building* SDM.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel adalah:
  - a. Penyempurnaan dan penguatan regulasi di bidang investasi pemerintah.
  - b. Digitalisasi proses bisnis.


- c. Pemberian penambahan PMN yang selektif dan mendukung program pemerintah.
- d. Peningkatan kualitas laporan investasi pemerintah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari *aset recovery* yang optimal antara lain:
  - a. Penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai outstanding besar atau *high profile*.
  - b. Optimalisasi tahap pengurusan Piutang Negara.
  - c. Penyelesaian aset properti yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan.
  - d. Verifikasi fisik aset properti dan pengurusan kelengkapan dokumen.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain.
  - a. Penyempurnaan dan penguatan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
  - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
  - c. Pengembangan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
  - d. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah.
  - e. pengembangan Riset Data dan Informasi Penilaian.
6. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang Negara adalah.
  - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 milyar dengan focus pada penyerahan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI.
  - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
7. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.
  - a. Modernisasi lelang melalui *e-auction*.
  - b. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
  - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
8. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah.
  - a. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja.
  - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
  - c. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif.
  - d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai core business.
  - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
  - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
  - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

**GAMBAR 2.1**  
**PETA STRATEGI KEMENKEU THREE TAHUN 2023**



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Batam harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Batam. Sasaran Strategis KPKNL Batam Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2023 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2023 memuat 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2:

**TABEL 2.2**  
**SASARAN STRATEGIS DAN TARGET IKU KEMENKEU THREE KPKNL BATAM TAHUN 2022**

| No.                                  | Sasaran Program/Kegiatan  | No.   | Indikator Kinerja  | Target |
|--------------------------------------|---|-------|--|--------|
| <b>Stakeholder Perspective (30%)</b> |   |       |  |        |
| 1                                    | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan | 1a-CP | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%   |
|                                      |   | 1b-CP | Persentase produktivitas lelang  | 80%    |


| Customer Perspective (20%)          |  |       |  |       |
|-------------------------------------|--|-------|--|-------|
| 2                                   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100%  |
|                                     |  | 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                  | 100%  |
| Internal Process Perspective (25%)  |  |       |  |       |
| 3                                   | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal                                   | 3a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                    | 68%   |
|                                     |  | 3c-CP | Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan                                 | 100%  |
|                                     |  | 3d-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                       | 100%  |
|                                     |  | 3b-N  | Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)                   | 100%  |
| 4                                   | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional                       | 4a-CP | Deviasi Ketergunaan hasil penilaian  | 25%   |
|                                     |  | 4b-N  | Rata-rata Indeks, Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | 70    |
| 5                                   | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif               | 5a-N  | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online                                  | 90%   |
|                                     |  | 5b-N  | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN   | 15%   |
| 6                                   | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif                   | 6a-CP | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara                | 86%   |
| Learning & Growth Perspective (25%) |  |       |  |       |
| 7                                   | Penguatan Kualitas pelaksanaan anggaran                                    | 7a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran   | 100%  |
|                                     |  | 7b-N  | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                                | 100%  |
| 8                                   | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif                    | 8a-CP | Indeks Integritas  | 88,67 |
|                                     |  | 8b-N  | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif                                  | 60    |
| 9                                   | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi                                  | 9a-N  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                       | 100%  |
|                                     |  | 9b-N  | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko                         | 80    |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam adalah sebesar 115,70%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

**GAMBAR 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA MASING-MASING PERSPEKTIF**



Selama tahun 2023, dari 19 IKU KPKNL Batam, 18 IKU berstatus hijau atau tercapai dan terdapat 1 IKU yang berstatus kuning atau tidak tercapai. IKU yang berstatus kuning adalah IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan capaian 94,31%.

Berikut rincian capaian kinerja atas 19 IKU KPKNL Batam tahun 2023.

**TABEL 3.2**  
**SASARAN STRATEGIS, TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KEMENKEU THREE KPKNL BATAM**  
**TAHUN 2023**

| Indikator Kinerja                   |   | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Tanpa Batas | Indeks Batas Max. 120 % |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Stakeholder Perspective (30%)       |   |             |                |                    |                         |
| 1                                   | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan |             |                |                    | 119,33%                 |
| 1a-CP                               | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                                | 100%        | 118,65%        | 118,65%            | 118,65%                 |
| 1b-CP                               | Persentase produktivitas lelang   | 80%         | 100,57%        | 125,71%            | 120%                    |
| Customer Perspective (20%)          |   |             |                |                    |                         |
| 2                                   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |             |                |                    | 113,68%                 |
| 2a-CP                               | Persentase realisasi pokok lelang   | 100%        | 107,37%        | 107,37%            | 107,37%                 |
| 2b-CP                               | Persentase penurunan outstanding piutang negara   | 100%        | 207,51%        | 207,51%            | 120,00%                 |
| Internal Process Perspective (25%)  |   |             |                |                    |                         |
| 3                                   | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  |             |                |                    | 115,89%                 |
| 3a-CP                               | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK   | 68%         | 78,85%         | 115,95%            | 115,95%                 |
| 3c-CP                               | Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan  | 100%        | 112,80%        | 112,80%            | 112,80%                 |
| 3d-CP                               | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)  | 100%        | 119,35%        | 119,35%            | 119,35%                 |
| 3b-N                                | Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)  | 100%        | 116,55%        | 116,55%            | 116,55%                 |
| 4                                   | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  |             |                |                    | 120,00%                 |
| 4a-CP                               | Deviasi Ketergunaan hasil penilaian   | 25%         | 0,12%          | 199,52%            | 120,00%                 |
| 4b-N                                | Rata-rata Indeks, Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien                        | 70          | 94,29          | 134,70%            | 120,00%                 |
| 5                                   | Penerapan Tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang Efektif  |             |                |                    | 115,56%                 |
| 5a-N                                | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online   | 90%         | 100,00%        | 111,11%            | 111,11%                 |
| 5b-N                                | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN   | 15%         | 0,00%          | 200,00%            | 120,00%                 |
| 6                                   | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif  |             |                |                    | 107,16%                 |
| 6a-CP                               | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara                                    | 86%         | 92,16%         | 107,16%            | 107,16%                 |
| Learning & Growth Perspective (25%) |   |             |                |                    |                         |
| 7                                   | Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal   |             |                |                    | 107,16%                 |
| 7a-CP                               | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran  | 100%        | 94,31%         | 94,31%             | 94,31%                  |

|       |  |       |         |         |         |
|-------|--|-------|---------|---------|---------|
| 7b-N  | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan        | 100%  | 189,00% | 189,00% | 120,00% |
| 8     | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif  |       |         |         | 108,81% |
| 8a-CP | Indeks Integritas  | 88,67 | 89,17   | 100,56% | 100,56% |
| 8b-N  | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif          | 60    | 89,13   | 148,55% | 120,00% |
| 9     | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi                |       |         |         | 118,00% |
| 9a-N  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai               | 100%  | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| 9b-N  | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | 80    | 92,364  | 115,46% | 115,46% |

Dari capaian kinerja terhadap 19 IKU Kemenkeu Three tahun 2023 tersebut, KPKNL Batam melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2023. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 (Tabel 3.2 akan diuraikan tiap bagian Perbandingan dan Analisis Kinerja), membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir (2021 dan 2022), dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.

### **SASARAN STRATEGIS 1 :PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut.

#### **a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

##### **1) Deskripsi Kinerja**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)

b. pemanfaatan barang milik negara; dan

c. pemindahtanganan barang milik negara

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian

b. Bea lelang batal atas permintaan penjual,

c. Biaya permohonan lelang,

d. Uang jaminan pembeli wanprestasi

e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

## 2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa target target Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sudah tercapai pada tahun 2023 sebesar 118,65%. Komposisi realisasi dan capaian IKU ini berdasarkan komponen adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.3**  
**PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021            | 2022            | 2023            |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Target    | 95.035.026.503  | 153.303.500.000 | 267.361.000.000 |
| Realisasi | 262.778.650.765 | 311.806.897.022 | 317.234.917.300 |
| Capaian   | 276,507%        | 203,39%         | 118,65%         |

### b. Persentase Produktivitas Lelang

#### 1) Deskripsi Kinerja

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

#### 2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa bahwa IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2023 sudah tercapai 100,57%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.4**  
**REALISASI PERSENTASE PRODUKTIVITAS LELANG TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------|---------|---------|---------|
| Target    | 35,00%  | 36,00%  | 80,00%  |
| Realisasi | 36,33%  | 37,65%  | 100,57% |
| Capaian   | 103,81% | 104,59% | 125,71% |

Tabel diatas menunjukkan bahwa IKU Persentase pencapaian produktivitas lelang lebih mudah dicapai daripada IKU lelang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak semua risalah lelang yang diterbitkan merupakan risalah lelang laku. Namun IKU ini tetap

sangat mencerminkan jumlah permohonan lelang yang diterima dan ditetapkan oleh KPKNL Batam.

Kedepannya, KPKNL Batam tetap akan terus melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai instansi dalam upaya mengenalkan lelang sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

## **SASARAN STRATEGIS 2 : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan Negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU yaitu IKU Persentase realisasi pokok lelang dan persentase penurunan outstanding piutang negara. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

### **a. Persentase Realisasi Pokok Lelang**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target pokok lelang pada KPKNL tahun 2023 adalah sebesar Rp. 463.360.000.000 yang terdiri dari:

Pokok Lelang PL I : Rp 267.511.000.000

Pokok Lelang Pegadaian : Rp 195.849.000.000

#### **2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.5 menunjukkan target realisasi lelang pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 107,37%. Perbandingan realisasi capaian hasil bersih lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.5**  
**REALISASI CAPAIAN POKOK LELANG DARI TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021            | 2022            | 2023            |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Target    | 330.000.000.000 | 269.000.000.000 | 463.360.000.000 |
| Realisasi | 360.834.693.092 | 399.382.473.176 | 497.506.936.756 |
| Capaian   | 109,34%         | 148,19%         | 107,37%         |

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi pokok lelang ditahun 2023 telah tercapai dan melampaui target yang telah ditentukan, hal tersebut disebabkan perlahan ekonomi mulai pulih dan pandemi di Indonesia mulai terkendali, sehingga daya beli masyarakat perlahan mulai menunjukkan kenaikan.

## **b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

### **1) Deskripsi Kinerja**

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023, diharapkan penurunan outstanding BKPN per 31 Desember 2017 sebesar Rp 900.000.000.

### **2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa tingkat outstanding piutang negara sudah tercapai sebesar Rp1.867.602.451. Melampaui target tahun 2023 sebesar Rp 900.000.000.

**TABEL 3.6**  
**CAPAIAN TINGKAT OUTSTANDING PIUTANG NEGARA TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021            | 2022            | 2023           |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| Target    | Rp2.645.818.350 | Rp 737.652.968  | Rp 900.000.000 |
| Realisasi | Rp2.659.390.564 | Rp2.716.306.178 | Rp1.867.602.45 |

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan percepatan penyelesaian outstanding piutang Negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2023.

### **SASARAN STRATEGIS 3: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNPB (revenue generating); 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan asset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan asset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 4 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

**a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

**1) Deskripsi Kinerja**

Perhitungan tingkat kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sudah tercapai sebesar 78,85%. Perhitungan IKU ini menggunakan perhitungan capaian dengan pembobotan Formula pengukuran dengan bobot 75% dan Formula Optimalisasi dengan bobot 25 %.

**TABEL 3.7**  
**PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KESESUAIAN BMN dengan SBSK 2021 s.d 2023**

|                    | 2021      | 2022     | 2023     |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| Target             | 62,00 %   | 65,00%   | 68,00%   |
| Realisasi          | 79,43 %   | 77,38 %  | 78,85 %  |
| Indeks tanpa batas | 128,117 % | 119,04 % | 115,95 % |

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan strategis yaitu optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

**b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan**

**1) Deskripsi Kinerja**

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

**Kendali BPN**

- Melaksanakan pensertipikatan BMN;
- Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan.

**Kendali Kementerian Lembaga**

- Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
- Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
- Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
- Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
- Mengajukan permohonan sertifikasi;
- Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
- Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

**Kendali Kemenkeu**

- Menyimpan asli sertipikat;
- Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
- Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN;
- Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.8 terlihat bahwa target Persentase penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah sudah tercapai sebesar 112,80%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.8**  
**REALISASI PERSENTASE BIDANG TANAH BMN YANG DISERTIFIKATKAN DARI TAHUN 2021 s.d. 2023**

|           | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------|------------|------------|------------|
| Target    | 236 Bidang | 92 Bidang  | 289 Bidang |
| Realisasi | 236 Bidang | 107 Bidang | 326 Bidang |
| Capaian   | 100,00 %   | 116,30 %   | 112,80 %   |

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

### **c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

#### **2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dengan melihat Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa target Persentase efektivitas penyelesaian BKPN sudah tercapai sebesar 119,35%, dari target penyelesaian BKPN sebesar 31 BKPN, telah tercapai penyelesaian BKPN sebanyak 37 BKPN.

**TABEL 3.9**  
**REALISASI PERSENTASE PENYELESAIAN BPKPN TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021      | 2022     | 2023     |
|-----------|-----------|----------|----------|
| Target    | 136 BPKPN | 90 BPKPN | 31 BPKPN |
| Realisasi | 165 BPKPN | 90 BPKPN | 37 BPKPN |
| Capaian   | 121,32%   | 100,00%  | 119,35%  |

Tujuan strategis dari IKU ini adalah sebagai bentuk percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BPKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

**d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)**

**1) Deskripsi Kinerja**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dengan melihat Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa target Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) sudah tercapai sebesar 116,55% dari target sebesar 56 Aset.

**TABEL 3.10**  
**REALISASI PERSENTASE EVALUASI KINERJA BMN (PORTOFOLIO ASET) TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021     | 2022     | 2023    |
|-----------|----------|----------|---------|
| Target    | 121 Aset | 370 Aset | 56 Aset |
| Realisasi | 123 Aset | 382 Aset | 65 Aset |
| Capaian   | 101,65%  | 115,69%  | 116,55% |

Dengan tujuan terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

#### **SASARAN STRATEGIS 4 : PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset dinilai.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

##### **a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian**

###### **1) Deskripsi Kinerja**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2023 adalah 25%.

## 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dari Tabel 3.11 terlihat bahwa target deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sebesar 0,12% dengan capaian IKU 199,52%.

**TABEL 3.11**  
**REALISASI DEVIASI KETERGUNAAN HASIL PENILAIAN TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------|---------|---------|---------|
| Target    | 22%     | 19%     | 25%     |
| Realisasi | 0,55%   | 3,16%   | 0,12%   |
| Capaian   | 197,50% | 183,37% | 199,52% |

Dilihat dari tabel di atas tahun 2023 terjadi kenaikan target, dengan kata lain untuk IKU deviasi hasil penilaian semakin kecil deviasi maka akan semakin maksimal hasil capaiannya. Dalam pengukuran hasil capaian IKU ini yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan dikurangi dengan nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan, tujuan mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

## **b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**

### 1) *Deskripsi Kinerja*

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan

laporan penilai selesai dan disampaikan ke pemohon. Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Terdapat kekurangan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon

2. a. Anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian;

b. Pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Dalam hal ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)

4. Dalam hal Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:

a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;

b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;

c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;

d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau

e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.

Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)

5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:

a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN

b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN

c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN

- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

\*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

## 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa target rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien sudah tercapai sebesar 94,29 dengan capaian IKU 134,70%. IKU ini baru diidentifikasi pada tahun 2023.

**TABEL 3.12**  
**REALISASI RATA-RATA INDEKS PENYELESAIAN LAYANAN PENILAIAN YANG AGILE, EFEKTIF DAN EFISIEN TAHUN 2023**

|                  | Target | Realisasi | Capaian  |
|------------------|--------|-----------|----------|
| Rata-rata Indeks | 70     | 94,29     | 134,70 % |

## **SASARAN STRATEGIS 5 : PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

#### a. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

##### 1) *Deskripsi Kinerja*

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

##### 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Tabel 3.13 diketahui bahwa IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online telah tercapai 111,11%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.13**  
**PERSENTASE IMPLEMENTASI E-AUCTION TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------|---------|---------|---------|
| Target    | 92%     | 92%     | 90%     |
| Realisasi | 100%    | 100%    | 100%    |
| Capaian   | 108,70% | 108,70% | 111,11% |

KPKNL Batam sudah menerapkan lelang melalui E-Auction secara optimum sehingga realisasi 100% maksimal bisa diraih. KPKNL Batam juga sudah menerapkan permohonan lelang online untuk semua jenis lelang agar memudahkan para stake holder untuk dapat mengajukan permohonan lelang dimanapun dan kapanpun.

**b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

**1) Deskripsi Kinerja**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%.

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dengan melihat Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa target Deviasi data PNBP Fungsional DJKN sudah tercapai sebesar 200% dari target sebesar target 10%.

**TABEL 3.14**  
**REALISASI DEVIASI DATA PNBP FUNGSIONAL DJKN TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Target    | 12,5% | 10%   | 15%   |
| Realisasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Capaian   | 200 % | 200 % | 200 % |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2023 mendapatkan capaian yang maksimal, dengan perhitungan semakin kecil deviasi yang dihasilkan maka capaian IKU akan semakin baik dengan tujuan akurasi penyajian data PNBPD DJKN yang akurat. IKU ini merupakan IKU baru yang baru diterapkan pada tahun 2021.

## **SASARAN STRATEGIS 6 : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN NEGARA YANG EFEKTIF**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Persentase tindak lanjut pengelolaan aset.

### **Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

| Kategori         | Jenis Persetujuan Utilisasi         | Kriteria sudah Ditindaklanjuti  |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Pemanfaatan      | Sewa                                | 1. Surat perjanjian<br>2. SSBP<br>3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati                       |
|                  | Kerja Sama Pemanfaatan              | 1. Surat perjanjian<br>2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)                       |
|                  | Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna | 1. Surat perjanjian<br>2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)                       |
|                  | Pinjam Pakai                        | 1. Surat perjanjian<br>2. Berita acara serah terima   |
| Pemindahtanganan | Penjualan                           | 1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.<br>2. SSBP |
|                  | Tukar Menukar                       | 1. Berita acara serah terima<br>2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti                         |
|                  | Hibah                               | 1. Berita acara serah terima  |

## 2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 3.15 diketahui bahwa target IKU tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara telah tercapai 107,16%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.15**  
**TINGKAT TINDAK LANJUT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------|---------|---------|---------|
| Target    | 85%     | 85%     | 86%     |
| Realisasi | 88,07%  | 95,15%  | 92,16%  |
| Capaian   | 103,62% | 111,94% | 107,16% |

Target pada IKU setiap tahunnya mengalami kenaikan pengukuran capaian. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L.

## **SASARAN STRATEGIS 7 : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal**

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

### **a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

## 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Capaian kinerja IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diperhitungkan mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Pada Tabel 3.16 terlihat bahwa capaian IKU ini tercapai 94,31%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**TABEL 3.16**  
**PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021   | 2022    | 2023   |
|-----------|--------|---------|--------|
| Target    | 95,5%  | 95,5%   | 100%   |
| Realisasi | 95,40% | 96,07%  | 94,31% |
| Capaian   | 99,90% | 100,60% | 94,31% |

IKU ini memiliki tujuan strategis yaitu Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

### **b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

##### 1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

##### A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

## B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

### 2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

#### a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

#### b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

#### c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dengan melihat Table 3.17 dapat diketahui bahwa target IKU Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian sebesar 189,00%.

**TABEL 3.17**  
**PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN**

|           | 2022    | 2023    |
|-----------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 210,69% | 189,00% |
| Capaian   | 210,69% | 189,00% |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2023 mendapatkan capaian yang maksimal, dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan IKU baru yang baru diterapkan pada tahun 2022.

**SASARAN STRATEGIS 8 : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang

berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

**a. Indeks Integritas**

**1) Deskripsi Kinerja**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

**2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Tabel 3.18 menunjukkan bahwa IKU Indeks integritas tercapai dengan angka capaian sebesar 100,56%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2023, sehingga belum didapatkan data realisasi komparasi untuk tahun-tahun sebelumnya.

**TABEL 3.18**  
**REALISASI INDEKS INTEGRITAS TAHUN 2023**

|                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------|--------|-----------|---------|
| Indeks Integritas | 88,67  | 89,17     | 100,56% |

**b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif**

**1) Deskripsi Kinerja**

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),

6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LEPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT)
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.19 menunjukkan bahwa IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif tercapai dengan angka capaian sebesar 148,55%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2023, sehingga belum didapatkan data realisasi komparasi untuk tahun-tahun sebelumnya.

**TABEL 3.19**  
**REALISASI INDEKS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF TAHUN 2023**

|        | Target | Realisasi | Capaian |
|--------|--------|-----------|---------|
| Indeks | 60     | 89,13     | 148,55% |

## **SASARAN STRATEGIS 9 : ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI**

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

### a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

#### 1) *Deskripsi Kinerja*

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah :

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

## 2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2023 tercapai dengan angka capaian sebesar 120%. Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir.

**TABEL 3.20**  
**REALISASI PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TAHUN 2021 s.d 2023**

|           | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|------|------|------|
| Target    | 100% | 75%  | 100% |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% |
| Capaian   | 120% | 160% | 120% |

Dalam pencapaian IKU ini KPKNL Batam khususnya Subbagian Umum senantiasa memantau pegawai yang sudah atau belum melaksanakan diklat serta memantau progress dari diklat pegawai tersebut sudah terpenuhi atau belum. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

## **b. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko**

### **1) Deskripsi Kinerja**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

### **2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa IKU indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko tercapai dengan angka capaian sebesar 115,46%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2023, sehingga belum didapatkan data realisasi komparasi untuk tahun-tahun sebelumnya.

**TABEL 3.21**  
**REALISASI INDEKS PENGELOLAAN KINERJA DAN KUALITAS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023**

|                    | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------|--------|-----------|---------|
| Indeks Pengelolaan | 80     | 92,364    | 115,46% |

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2023, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun Anggaran 2023 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2021 s.d. 2023.

**TABEL 3.22**  
**REALISASI ANGGARAN KPKNL BATAM TAHUN 2023**

| Kegiatan        | Pagu Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| Belanja Barang  | 2.524.540.000    | 2.274.533.334  | 90,10%     |
| Belanja Modal   | 1.802.763.000    | 1.733.047.880  | 96,13%     |
| Belanja Pegawai | -                | -              | -          |
| Total           | 4.327.303.000    | 4.007.581.214  | 92,61%     |

Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2021 s.d. 2023 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 ke 2023 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan.

**TABEL 3.23**  
**REALISASI ANGGARAN KPKNL BATAM TAHUN 2021 s.d 2023**

| Kegiatan        | 2021             |                |        | 2022             |                |        | 2023             |                |        |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|
|                 | Pagu Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | %      | Pagu Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | %      | Pagu Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | %      |
| Belanja Barang  | 2.061.165.000    | 2.022.602.321  | 98,13% | 2.212.724.000    | 2.006.485.388  | 90,68% | 2.524.540.000    | 2.274.533.334  | 90,10% |
| Belanja Modal   | 55.864.000       | 55.863.800     | 100 %  | -                | -              | -      | 1.802.763.000    | 1.733.047.880  | 96,13% |
| Belanja Pegawai | -                | -              | -      | -                | -              | -      | -                | -              | -      |
| Total           | 2.117.029.000    | 2.078.466.121  | 98,18% | 2.212.724.000    | 2.006.485.388  | 90,68% | 4.327.303.000    | 4.007.581.214  | 92,61% |

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Batam dalam tahun anggaran 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Batam merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Batam mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Batam dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.